



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras, sekaligus upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Cadangan pangan pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

13. Rawan pangan...

13. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Tengah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar;
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III...

### **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah masyarakat di Kabupaten/Kota yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah selama dua bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan/atau
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB IV DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 200 (dua ratus) ton.

### **BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI...

## **BAB VI MEKANISME PENGADAAN**

### **Pasal 6**

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan dengan Perum BULOG, dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat Dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.
- b. Nilai/harga beras yang disepakati antara Badan dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah.
- c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.
- d. Biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Provinsi.
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

## **BAB VII MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 7**

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

### **Pasal 8**

- (1) Badan mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Gubernur.

(2) Penyaluran...

- (3) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- (5) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 9**

- (1) Badan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala Badan memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Badan memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Badan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Gubernur.

## **BAB VIII PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum BULOG secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX...

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 September 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2012 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**